



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARYETI MARWAZI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 516197

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.350.000.000

1. Tanah Seluas 582 m2 di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 487 m2/130 m2 di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, SUZUKI JIMNY SUPER 1000 Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3A Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 345.283.022

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.915.283.022

III. HUTANG Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.855.283.022

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.